



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai potensi sumber daya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo maka perlu didirikan Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan jasa usaha produksi dan barang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pendirian perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan dan untuk menambah sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo

- di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Perusahaan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kota Palopo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha tertentu.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD-Kota Palopo.
7. Direksi adalah Direksi PD-Kota Palopo.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Kota Palopo
9. Organ adalah perangkat/alat dari organisasi perusda

**BAB II
PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka didirikan Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo.

BAB III
NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN
LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama
Nama

Pasal 3

Nama dan Lambang PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 4

PD-Kota Palopo berbentuk Induk Perusahaan (*Holding Company*) yang dapat membentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sesuai lapangan usaha PD-Palopo berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan Hukum

Pasal 5

- (1) PD-Kota Palopo berkedudukan di Kota Palopo.
- (2) PD-Kota Palopo dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kota Palopo dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 6

PD-Kota Palopo didirikan dengan tujuan:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palopo;
- b. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo;
- c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha PD-Kota Palopo adalah:
 - a. Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan Industri;
 - b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Konstruksi;
 - c. Melakukan kegiatan usaha di bidang Energi dan Sumber daya mineral;
 - d. Melakukan kegiatan usaha di bidang perhotelan dan pariwisata;
 - e. Melakukan kegiatan usaha di bidang Lembaga Keuangan Mikro serta jasa usaha lainnya.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) untuk kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bukan bersumber dari dana APBD Kota Palopo.
- (4) Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk unit usaha yang dipimpin oleh seorang manajer unit usaha yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PD-Kota Palopo.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD-Kota Palopo berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Palopo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) PD-Kota Palopo yang didirikan akan didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Profesional, dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Tata cara pengangkatan Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 11

Calon Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1);
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

Paragraf 3
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Untuk dapat diangkat kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas harus :
 - a. mampu mengawasi PD - Kota Palopo sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.
 - b. mampu memberikan saran kepada direksi agar PD-Palopo dapat bersaing dan berkembang;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD-Kota Palopo yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PD-Kota Palopo;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PD-Kota Palopo.
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PD-Kota Palopo.

Paragraf 5 **Penghasilan Badan Pengawas**

Pasal 17

Badan Pengawas diberikan penghasilan setiap bulan berupa uang jasa yang bersumber dari anggaran PD-Palopo.

Pasal 18

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empatpuluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 19

Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18.

Pasal 20

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD- Kota Palopo.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD-Kota Palopo.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 6 **Pemberhentian Badan Pengawas**

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan

- b. mengundurkan diri; dan
- c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) Tata Cara Pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota;
- (4) PNS tidak dibenarkan diangkat menjadi Direksi.

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1).

- b. mempunyai keahlian, kemampuan yang memadai dan memiliki kompetensi serta mempunyai pengalaman memimpin perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. harus sanggup menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi dan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui proses penilaian hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD-Kota Palopo setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD-Kota Palopo; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD-Kota Palopo.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 29

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD-Kota Palopo;
- b. pembinaan kepegawaian:

- c. mengurus dan mengelola kekayaan PD-Kota Palopo;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD-Kota Palopo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD-Kota Palopo.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah diaudit berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota dan DPRD;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PD-Kota Palopo ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD-Kota Palopo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi serta memberhentikan pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo;
 - c. Menetapkan besarnya dana representatif dari anggaran PD-Kota Palopo paling tinggi 75% dari seluruh jumlah penghasilan Direksi selama 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir.
 - d. Menetapkan penggunaan Dana Representatif secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD-Kota Palopo
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD-Kota Palopo dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - f. mewakili PD-Kota Palopo di dalam dan di luar pengadilan.
 - g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD-Kota Palopo;
 - h. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - i. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD-Kota Palopo berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- j. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PD-Kota Palopo.
- (2) Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD-Kota Palopo sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

Struktur organisasi dan tata kerja PD-Kota Palopo ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Keempat Pegawai

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PD-Kota Palopo harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PD-Kota Palopo 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2
Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PD-Kota Palopo berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) *Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :*
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD-Kota Palopo dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD-Kota Palopo.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD-Kota Palopo atau luran pegawai PD-Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, pegawai PD-Kota Palopo diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD-Kota Palopo.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD-Kota Palopo.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD-Kota Palopo di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PD-Kota Palopo dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PD-Kota Palopo, Daerah dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PD-Kota Palopo; dan
- c. mencemarkan nama baik PD-Kota Palopo, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PD-Kota Palopo dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PD-Kota Palopo diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PD-Kota Palopo yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PD-Kota Palopo.

BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama Tahun Buku

Pasal 58

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 59

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan rencana anggaran PD-Kota Palopo oleh direksi kepada Badan Pengawas dan belum mendapatkan tanggapan serta keberatan tertulis, maka rencana anggaran tersebut dianggap telah disahkan untuk dilaksanakan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Laporan Keuangan

Pasal 60

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Walikota dan DPRD melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 61

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pendapatan Asli Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. Untuk Cadangan Umum perusahaan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh per seratus
 - d. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus);dan
 - e. *Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 5% (lima per seratus);*
- (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 62

- (1) PD-Kota Palopo dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Walikota dan melaporkan hasil pengawasannya.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran/likuidasi PD-Kota Palopo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PD-Kota Palopo menjadi milik Pemerintah Kota Palopo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. Dok. & Peny. HPM		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 September 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

SYAMSUL RIZAL SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 9

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO

I. Penjelasan Umum.

Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi, maka dalam usaha mengadakan synkronisasi dari pada segala kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organisasi dari Perusahaan Daerah dewasa ini. Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah. Perusahaan yang didirikan oleh Daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu terhadap penduduk daerah. Sebagaimana dimaklumi, maka prinsip desentralisasi dalam Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar menghendaki agar daerah swatantra yang dibentuk itu dapat mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah swatantra tersebut.

Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah-tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Cabang produksi yang penting dan yang vital bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan modal yang untuk seluruhnya adalah modal Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan. Guna kepentingan pembangunan daerah, maka segala funds and forces dari masyarakat perlu dimobilisir, dan berhubung dengan itu, Koperasi, swasta harus pula diajak ikut serta dengan aktif dalam pendirian Perusahaan Daerah dan dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi, maka Koperasi termaksud mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan kepentingannya. Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam menyusun Peraturan Daerah

Perusahaan Daerah ini diperhatikan pokok-pokok pikiran seperti berikut. Pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan kemungkinan ikut sertanya pihak-pihak lain yang progresif dalam Perusahaan Daerah tertentu dengan tidak meninggalkan pokok pikiran tersebut diatas, yaitu perusahaan termaksud adalah Perusahaan Daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Berhubungan dengan itu, maka dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terbagi atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Ketentuan ini adalah berlainan dengan perusahaan campuran yang dikenal dewasa ini, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa pihak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perusahaan Daerah yang telah ada didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang lama perlu ditinjau dan diatur kembali berdasarkan Undang-undang ini, agar dengan demikian didapat keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Perusahaan Daerah. Maka dari itu juga untuk selanjutnya dimaksudkan agar supaya manakala Daerah mendirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk badan hukum dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak lagi mempergunakan bentuk hukum yang lain. Dalam meninjau dan menelaah status dan organisasi Perusahaan Daerah pada dewasa ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar daya guna dalam perusahaan;
- b. Dasar "price and accounting system" dengan memperhatikan motif yang berdasarkan sosialisme Indonesia;
- c. Ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan supaya dapat terpelihara sebaik-baiknya;
- d. Perkumpulan Koperasi dan pihak Swasta dapat diikuti-sertakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah;
- e. Sistem ekonomi terpimpin dapat dilaksanakan supaya segala kegiatan ekonomi dapat diselenggarakan *dalam rangka politik Negara*.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 34 s/d 42

Cukup jelas

Pasal 43 ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45 ayat (1)

Tunjangan istri/suami hanya diberikan kepada 1 (satu) istri/suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan

Pasal 46 s/d 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 9